

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana ada beberapa jenis delik atau tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam berbagai jenis sesuai dengan karakteristik masing-masing, salah satunya adalah delik aduan dan delik biasa yang dibedakan berdasarkan inisiatif pengaduan dari korban. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban atau pihak yang berhak mengadu, dan tanpa pengaduan itu penuntutan tidak dapat dimulai atau diteruskan secara sah.

Dalam regulasi hukum pidana di Indonesia sendiri tidak memberikan definisi secara khusus tentang delik aduan, akan tetapi hanya dijelaskan dalam arti dari pengaduan dalam KUHP. Dimana diartikan pengaduan sebagai pengaduan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 KUHP adalah

“pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.¹

Jika ditinjau secara hukum atau dalam proses perkara, delik aduan hanya dapat diproses jika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, bukan pidana yang diadukan. Singkatnya, mulainya proses hukum hanya bergantung pada upaya korban yang dirugikan.

Dalam beberapa ketentuan dalam kodifikasi umumnya setiap delik rancangan pembuat kebijakan yang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.² Berkaitan dengan pelanggaran merek, secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut undang-undang merek, menetapkan semua tindak pidana dalam undang-undang merek sebagai delik aduan namun karena tidak ada ketentuan yang lebih lanjut dan khusus sehingga semua prosedur terkait proses terhadap setiap perkara tindak pidana merek tunduk kepada aturan umum dalam KUHP dan KUHP.

Dalam undang-undang merek sendiri penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti gugatan ke pengadilan niaga, pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam usulan penelitian kali ini akan difokuskan pada penyelesaian

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

² Mukhlis, 2015, *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press. Aceh hlm. 65.

melalui mekanisme hukum pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang merek yang mengatur beberapa jalur penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut jika kita melihat posisi Indonesia sekarang yang berada dalam daftar *priority watch list* yang merupakan imbas dari tingginya intensitas pelanggaran dalam kekayaan intelektual yang termasuk pula di dalamnya bidang merek. Olehnya itu berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak terkait baik dari pihak Kepolisian dan terkhusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual demi mengeluarkan Indonesia dari daftar tersebut. Tentu masuknya Indonesia dalam daftar *priority watch list* sangat berpengaruh pada iklim investasi khususnya investor asing.

Kejahatan merek ini terutama terjadi pada merek yang sudah terkenal dan umum digunakan oleh masyarakat. Kualitas produk yang dihasilkan oleh oknum tentu berbeda dan bahkan jauh di bawah kualitas produk yang dijual oleh merek resmi, tetapi hal ini lebih menguntungkan bagi oknum karena mereka dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Namun tetap terbuka kemungkinan kejahatan merek juga terjadi pada merek-merek yang sedang merintis dan baru memulai.

Penanganan kasus perkara HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak, karena sudah banyaknya keluhan dari pihak luar negeri, antara lain *Business Software Alliance* (BSA) dari memperlumaskan penegakan dan penyelesaian kasus perkara pembajakan (komputer dan rokok) yang tidak memenuhi harapan mereka sebagai pencari keadilan atau korban kejahatan, di samping itu Indonesia yang duduk sebagai anggota PBB yaitu WTO sejak tahun 1994, Indonesia selaku penandatanganan terhadap persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) di dalam penegakan hukum HAKI khususnya yang menyangkut HAKI Indonesia masuk status dalam "*Priority Watch List*".³

Di Pekalongan, Jawa Tengah, sebuah perseroan terbatas melakukan pelanggaran hak merek sarung. Direktornya dihukum penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Kasus ini bermula ketika pegawai PT. Pisma Abadi Jaya (juga dikenal sebagai PT. PAJ) melaporkan pada tanggal 25 Maret 2022 tentang beberapa peristiwa sebelumnya yang diduga melibatkan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT. PAJ. Selain itu, pada tahun 2018, terjadi perjanjian jual beli saham antara PT. PAJ dan PT. Gajah Duduk, serta pembelian merek Gajah Duduk.

PT. PAJ belum memperoleh sertifikat pengalihan hak atas merek sampai pada tahun 2021, setelah beberapa tahun memproduksi sarung dengan kerja sama makloon. Hal ini berkaitan dengan pemberitahuan yang dikirim oleh Dirjen

³ Indonesia Masih Bertahan Di Priority Watch List - K&K Advocates (kk-advocates.com) diakses pada tanggal 17 Juli 2025.

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan nomor surat HKI.4-KI.06.01-231 tertanggal 27 Juli 2021 kepada PT. PAJ mengenai penarikan kembali pengalihan hak atas merek terdaftar karena dokumen yang diperlukan untuk permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, yang dilampirkan pada Akta Addendum No. 5 tanggal 9 Agustus 2018. Selain itu, dalam persidangan diungkapkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gajah Duduk Nomor 45 tanggal 26 Februari 2021, saham PT. PAJ di PT Gajah Duduk dijual ke PT Prima Fata Textile (PFT) sebanyak 912.000.000 saham atau 36 persen. Dengan demikian, setelah saham PT. PAJ dijual ke PT. Prima Fata Textile, PT Gajah Duduk tidak dapat lagi memproduksi sarung dengan merek Gajah Duduk. Namun, di sisi lain PT. PAJ tetap menjalankan usaha produksi berdasarkan kesepakatan dari direktur perusahaan dengan para pengurus termasuk direktur utama. Direktur yang menjadi terdakwa dalam perkara ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pertimbangan terdakwa sebagai bagian dari direksi dengan merujuk pada Pasal 97 Ayat 3

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang menarik untuk dilakukan penelitian terkait delik aduan terutama kedudukan terpidana sebagai salah satu direktur dalam perusahaan memproduksi barang yang menggunakan merek tanpa hak. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa bekerja bersama direktur utama dalam kegiatan operasional perusahaan dan terlihat peran serta dari keduanya dalam mewujudkan tindak pidana. Tentu ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penggunaan instrumen penyertaan dalam hukum pidana untuk pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan dalam kasus ini.

Kemudian posisi delik aduan dalam proses penyidikan apakah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada penyidik untuk memeriksa semua pihak terkait termasuk orang-orang yang diduga terlibat tanpa mengacu kepada pengaduan sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHP bahwa pengaduan ditujukan kepada seseorang yang tentu menimbulkan pertanyaan apakah hanya bisa memproses orang yang terlapor dalam pengaduan. Selanjutnya peristiwa pidana yang terkait dengan objek pengaduan yang dalam hal ini terdapat perbuatan berlanjut pada kasus penggunaan merek tanpa hak juga ada perbuatan memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek oleh agen. Dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis sejauh mana

kewenangan pihak penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana berkaitan dengan pengaduan korban.

Pemilik merek dapat melindungi merek dan barang mereka dari penggunaan yang tidak sah melalui tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran merek dagang melalui litigasi. Selain litigasi konvensional, metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi dapat menawarkan metode penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.⁴

Aspek lain yakni bagaimana posisi saksi yang terindikasi terlibat dalam tindak pidana berdasarkan fakta persidangan, apakah hakim memiliki kewenangan menetapkan status tersangka kepada saksi dalam proses persidangan, apakah perlu pengaduan baru dari pihak korban dalam hal terdapat bukti yang mengindikasikan keterlibatan pelaku lain. Di sisi lain membuka ruang kritis untuk mempertimbangkan perluasan objek praperadilan yakni memberi hak tersangka mengajukan praperadilan ataupun keberatan terkait tersangka lain yang tidak diproses dalam kedudukan bersama dalam suatu jabatan dalam struktur organisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan dan kedudukan delik aduan dalam sistem hukum pidana?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian penyertaan delik aduan pada pelanggaran merek sesuai sistem peradilan pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan delik aduan dalam sistem hukum pidana.
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian penyertaan delik aduan pada pelanggaran merek sesuai sistem peradilan pidana

Dari segi manfaat penelitian, terbagi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

⁴ Thio, Ricky, Rio Christiawan, and Wagiman Wagiman. "Trademark Law in the Digital Age: Challenges and Solutions for Online Brand Protection." *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 4 (March 18, 2024): 710–21. doi:10.59613/global.v2i4.125.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan implementasi norma dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang merek. Kemudian hasil dari penelitian ini juga untuk memberikan referensi dan pengetahuan lebih bagi kalangan akademisi, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan bagi aparat penegak hukum terkhusus untuk aparat penegak hukum baik PPNS maupun POLRI dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang merek.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa tulisan yang membahas tentang “Analisis Penyelesaian Penyertaan Pada Tindak Pidana Aduan (Studi Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama)”. Untuk menghindari adanya Plagiarism atau plagiasi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 1.1

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis	: Yessi Oktarina
Judul Tulisan	: Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Aduan Pada Tingkat Pemeriksaan Di Pengadilan
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<i>Isu dan Permasalahan:</i> • Ketidakpuasan korban terhadap putusan pengadilan dalam kasus delik aduan karena	<i>Isu dan Permasalahan:</i> • Definisi dan pengaturan delik aduan belum jelas dan rinci di Indonesia, menimbulkan ketidakpastian hukum.

dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. • Minimnya peran korban dalam proses pemeriksaan di pengadilan yang sepenuhnya diwakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. • Keterbatasan pendekatan retributif yang tidak mampu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, terutama bila keduanya memiliki kedekatan keluarga atau sosial. • Belum adanya payung hukum konkret untuk penerapan mediasi penal (mediasi pidana) sebagai alternatif penyelesaian perkara delik aduan di tingkat pengadilan.	• Pelanggaran merek sering dilakukan oleh banyak pihak, namun pertanggungjawaban pidana kolektif masih lemah. • Kewenangan penyidik dalam memeriksa pelaku yang tidak disebut dalam pengaduan masih diperdebatkan. • Hak saksi yang terindikasi terlibat dan perlindungan hukumnya belum jelas dalam proses pidana delik aduan.
Teori pendukung: • Teori keadilan • Teori tujuan pembedaan • Teori pembaharuan hukum pidana • Teori keadilan restoratif • Teori sistem peradilan pidana	Teori pendukung: • Teori kepastian hukum • Teori perlindungan hukum • Teori Pertanggungjawaban pidana
Metode penelitian: Penelitian hukum normatif	Metode penelitian: Penelitian hukum normatif
Pendekatan: Conceptual Approach	Pendekatan: Analytical approach, Theoretical approach, Case approach.
Hasil & Pembahasan: Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian delik aduan di pengadilan hadir	

karena banyak kasus pidana melibatkan korban dan pelaku yang memiliki hubungan dekat, sehingga proses hukum formal seringkali menimbulkan masalah baru seperti keretakan sosial; penelitian Yessi Oktarina menunjukkan bahwa mediasi penal memberi ruang bagi perdamaian dan keadilan restoratif dengan solusi win-win yang tidak hanya memulihkan kerugian korban, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pihak yang bersengketa, serta mendesak pembaruan regulasi agar pengadilan dapat menerapkan mediasi penal secara optimal sebagai mekanisme sederhana dan efisien tanpa menambah beban psikologis atau biaya bagi para pihak, demi tercapainya harmoni sosial di masyarakat Indonesia.	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Perbedaan fokus penelitian pada kedua tesis adalah: Tesis Yessi Oktarina berfokus pada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian delik aduan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, dengan menekankan solusi restoratif dan pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku dalam perkara delik

	aduan. Sedangkan penelitian pada penelitian ini menyoroti analisis penyelesaian penyertaan pada tindak pidana aduan, terutama dalam konteks pelanggaran merek yang dilakukan secara bersama-sama, dengan fokus utama pada aspek pertanggungjawaban pidana kolektif, kewenangan penyidik, serta perlakuan terhadap pelaku utama dan penyerta dalam perkara pidana aduan.
--	---

Tabel 1.2

Tentang Orisinalitas Penelitian dengan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis	: Rasdiyanah, dkk.
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Delik Aduan Di Kota Parepare : Studi Kasus No. 218/Pid.Sus/2019/Pn. Pre dan No. 219/Pid.Sus/2019/Pn.Pre
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Muslim Indonesianesia
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: • Penegakan hukum delik aduan di Kota Parepare masih kurang efektif, terbukti dari adanya putusan berbeda pada kasus serupa. • Kompetensi aparat penegak hukum masih rendah, baik dari segi pengetahuan hukum	Isu dan Permasalahan: • Definisi dan pengaturan delik aduan belum jelas dan rinci di Indonesia, menimbulkan ketidakpastian hukum. • Pelanggaran merek sering dilakukan oleh banyak pihak, namun pertanggungjawaban

maupun kesadaran dalam menjalankan tugas secara professional. • Terdapat perbedaan penafsiran di kalangan aparat hukum terkait sah tidaknya pelaporan delik aduan yang diwakili kuasa korban, serta keharusan mencantumkan identitas pelaku dalam laporan. • Proses hukum kadang berjalan tidak proporsional karena pengaruh status sosial korban dan pelaku, serta lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum.	pidana kolektif masih lemah. • Kewenangan penyidik dalam memeriksa pelaku yang tidak disebut dalam pengaduan masih diperdebatkan. • Hak saksi yang terindikasi terlibat dan perlindungan hukumnya belum jelas dalam proses pidana delik aduan.
Teori pendukung: • Teori penegakan hukum • Teori perlindungan hukum	Teori pendukung: • Teori kepastian hukum • Teori perlindungan hukum • Teori Pertanggungjawaban pidana
Metode penelitian: Penelitian hukum normatif	Metode penelitian: Penelitian hukum normatif
Pendekatan: <i>legal Approach.</i>	Pendekatan: <i>Analytical approach, Theoretical approach, Case approach</i>
Hasil & Pembahasan: <i>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Penegakan Hukum Delik Aduan di Kota Parepare masih kurang efektif dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam kasus delik aduan Putusan No.218/Pid.Sus/2019 /Pn.Pre dan No.219/Pid.Sus/</i>	

<i>2019/Pn.Pre. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum delik aduan di kota parepare yakni dikarenakan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang kompeten baik dari segi pengetahuan hukum dan juga kurangnya kesadaran hakiki aparat penegak hukum dalam berbangsa dan bernegara.</i>	
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Penelitian dari Rasdiyanah, dkk.lebih menyoroti aspek penegakan hukum delik aduan di tingkat lokal dengan studi kasus pencemaran nama baik di Kota Parepare, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan penegakan hukum tersebut. Jadi, yang satu fokus pada kajian teoritis dan regulasi, yang lain pada evaluasi praktik penegakan hukum nyata. Sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek hukum konseptual dan normatif terkait penyelesaian delik aduan pada pelanggaran merek yang dilakukan bersama-sama, termasuk analisis peran negara dan mekanisme penegakan hukum.

Berdasarkan penelitian di atas dapat dilihat bahwa kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam beberapa aspek khususnya delik aduan yang juga akan jadi fokus pada penelitian ini namun tentu yang membedakan adalah pada kedua tesis tersebut membahas efektivitas dan juga penyelesaian sengketa melalui mediasi penal di tahap persidangan sedangkan pada penelitian ini fokus pada analisis kedudukan delik aduan serta kajian penyelesaian delik aduan pada pelanggaran merek dagang.

E. Landasan Teori dan Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan penegakan hukum. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan tetap tertib.

Syarat mutlak setiap aturan adalah kepastian hukum, selain dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan keuntungan hukum. Kepastian hukum adalah doktrin seperti keadilan dan keuntungan hukum. Doktrin kepastian hukum mengajarkan pelaksana dan penegak hukum untuk mengontrol kepatuhan warga untuk mendayagunakan hukum dan menjaga ketertiban di setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum, perlu ada keyakinan dan ketegasan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan yang diperlukan masyarakat.⁵

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dalam hal ini, kepastian hukum sangat penting karena hukum, yaitu peraturan dan undang-undang, memiliki kekuatan memaksa dan berlaku bagi semua orang, yaitu masyarakat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kepastian hukum dan keadilan seringkali tidak sesuai satu sama lain. Hal ini disebabkan fakta bahwa kepastian hukum sering mengabaikan prinsip keadilan, sedangkan keadilan sering mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum diterapkan, bahwa orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat diterapkan. Kepastian hukum dan keadilan terkait, tetapi keduanya tidak sama. Sementara keadilan subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan, hukum umum, mengikat semua orang.⁶

Gustav Radbruch berpendapat bahwa ada empat (empat) elemen penting yang membentuk definisi kepastian hukum. Mereka adalah sebagai berikut: pertama hukum itu positif, yang berarti itu adalah perundang-undangan. Kedua, itu didasarkan pada fakta, yang berarti itu didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan mudah diterapkan. Keempat, undang-undang positif tidak boleh diubah dengan mudah. Dia berpendapat bahwa kepastian hukum adalah hasil dari hukum, atau lebih tepatnya, perundang-undangan. Menurut pendapatnya, meskipun hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dianggap tidak adil, itu

⁵ Iman Sjahputra, 2021, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*, Jakarta: Penerbit Alumni, hlm. 87.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 88.

harus tetap dilaksanakan. Namun, pada dasarnya, tujuan utama hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan keteraturan masyarakat, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berwenang, sehingga hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Tradisi Eropa Kontinental menekankan prinsip kepastian hukum, yang merupakan konsep negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan tradisi hukum Anglo Saxon menekankan rasa keadilan, yang merupakan konsep negara hukum *the rule of law*.⁷

Dilihat dari sejarahnya, teori kepastian hukum berasal dari yuridis dogmatik positivisme, yang melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri dan independen dari unsur-unsur non-hukum. Menurut aliran ini, tujuan hukum adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum. Sifat umum aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Namun, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, menyusul keadilan dan kemanfaatan.

Secara historis, menurut Gustav Radbruch, tujuan kepastian selalu berada di atas tujuan lain. Namun, Radbruch menyadari bahwa teorinya tersebut akhirnya disalahgunakan ketika Jerman Nazi membuat hukum yang mengesahkan kejahatan perang yang tidak berperikemanusiaan selama Perang Dunia II. Dia akhirnya mengubah teorinya dengan mengutamakan keadilan daripada hukum. Keadilan adalah tujuan pertama dan utama dalam pemahaman tujuan hukum karena sesuai dengan hakikat atau ontologi hukum. karena hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, mengimbangi kepentingan, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang seimbang dari apa yang mereka miliki. Bahkan dapat dikatakan bahwa keadilan selalu menjadi tujuan hukum dalam filsafat hukum.⁸

Sebaliknya, tiga komponen yang selalu diperhatikan dalam penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Jika penegakkan hukum hanya mengutamakan kepastian hukumnya, maka unsur lain harus dibuang. Demikian pula, jika penegakkan keadilan hanya mengutamakan kepastian hukumnya, maka unsur kemanfaatan dan kepastian hukum juga harus dibuang, dan seterusnya. Itu adalah apa yang disebut "*antinomy*", yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam menegakkan hukum, ketiga

⁷ Ahmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 66.

⁸ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 98.

elemen tersebut harus mencapai kesepakatan. Namun, tidak selalu mudah mencapai kesepakatan yang seimbang antara ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu, dalam proses menentukan format pengaturan yang terkait dengan transportasi melalui internet, itu juga terkait dengan upaya untuk membantu masyarakat. Ini adalah dasar teoritis Gustav Radbruch tentang tujuan hukum yang memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

Tiga prinsip utama Gustav Radbruch pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi pelaksanaan hukum. Salah satu prinsip ini berkaitan dengan upaya untuk menemukan formulasi yang tepat untuk pengaturan transportasi online (taksi) di Indonesia. Ini sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang manusia yang berlangsung secara wajar, sedangkan secara pasif dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Mewujudkan keteraturan, ketertiban, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat adalah beberapa upaya untuk mewujudkan pengayoman ini.⁹

Namun, ada beberapa pihak di masyarakat yang tidak puas dan bahkan menganggap hukum Indonesia tidak adil. Beberapa orang bahkan berpikir secara ironis bahwa hukum itu hanya membantu golongan tertentu yang jelas lebih unggul dalam berbagai hal, seperti ekonomi dan politik. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa praktik hukum tidak memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau objek hukum itu sendiri, yang bertentangan dengan tujuan hukum yang ideal.

Sebaliknya, kepastian hukum adalah masalah yang hanya dapat ditangani melalui pendekatan normatif daripada pendekatan sosiologis. Kepastian hukum normatif terjadi ketika aturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Ia jelas karena tidak menimbulkan keraguan (multitafsir), dan logis karena ia berfungsi sebagai sistem norma yang menggabungkan norma lain, sehingga tidak memecah atau menimbulkan konflik norma. Kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma adalah beberapa contoh konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan. Demikian pula halnya dengan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sistem delik aduan secara keseluruhan, yang cenderung menyebabkan penurunan norma dan konflik dalam proses penciptaan dan penegakan hukumnya.¹⁰

Menurut pemikiran mainstream, kepastian hukum adalah ketika perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang telah ditetapkan oleh hukum. Menurut perspektif hukum ini, terdapat ketertiban sosiologis yang signifikan antara hukum normatif atau peraturan. Sejak

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, hlm. 32.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

saat itu, manusia telah menjadi bagian dari hukum sebagai mesin yang logis dan dapat diukur secara kuantitatif untuk menghukum orang yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah kepastian tentang aturan hukum, bukan kepastian tentang tindakan terhadap atau yang sesuai dengan aturan. Karena istilah "kepastian hukum" tidak dapat menjelaskan secara akurat kepastian perilaku terhadap hukum.

Dalam hal hubungan antara ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan di atas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat terjadi konflik di antara mereka. Karena ketiga-tiganya memiliki tuntutan unik yang dapat bertentangan satu sama lain, ketegangan yang ada dapat dipahami. Jika digunakan sebagai contoh kepastian hukum, ia mengubah nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Radbruch menempatkan nilai keadilan di atas nilai kegunaan dan kepastian hukum, dan menempatkan kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan hukum. Menurutnya, jika ada ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, kemudian nilai kegunaan atau kemanfaatan, dan terakhir nilai kepastian hukum.¹¹

Dengan kata lain, kepastian hukum yang sering digunakan para penegak hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang: kepastian dalam hukum itu sendiri dan keyakinan karena hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap norma hukum harus dapat dirumuskan dengan kata-kata yang tidak berbeda-beda dalam penafsirannya. Hasilnya adalah perilaku yang patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik, banyak peristiwa hukum terjadi, dan substansi norma hukum yang mengaturnya kadangkala tidak jelas atau tidak sempurna, menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda dan ketidakpastian hukum.

Sementara kepastian karena hukum berarti bahwa karena hukum itu sendirilah kepastian, seperti bagaimana hukum menentukan bahwa setelah lembaga kadaluarsa seseorang akan mendapatkan atau kehilangan hak tertentu. Dalam hal ini, hukum dapat menjamin bahwa seseorang dengan lembaga kadaluarsa akan mendapatkan atau kehilangan hak tertentu. Asas kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan dengan baik dan tepat. Namun, jika hukum diidentikkan dengan undang-undang, salah satu akibatnya adalah bahwa hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat jika ada bidang kehidupan yang belum diatur oleh undang-undang. Kepastian adalah tujuan utama hukum. Jika tidak ada kepastian, hukum akan kehilangan jati dirinya dan maknanya, dan jika tidak ada jati diri, hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman yang berlaku untuk semua orang. Adanya kepastian hukum di suatu negara menyebabkan upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sistem hukum yang berlaku adalah peraturan yang tidak berdasarkan keputusan sesaat.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 84.

Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah gagasan bahwa hukum harus menjadi pedoman, mengayomi, dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Di sini, hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum dan tidak boleh bertentangan. Dengan demikian, konsep dasar kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa hukum harus tetap berlaku sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada dan terkait dengan aturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum diharapkan mendorong orang untuk menghormati hukum Negara yang telah ditetapkan. Prinsip kepastian hukum tidak merupakan dasar sistem hukum Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak hanya harus melaksanakan undang-undang, tetapi mereka juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang ada di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memprioritaskan rasa keadilan selain stabilitas hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diubah juga menegaskan bahwa Indonesia adalah "negara hukum", tanpa lagi menggunakan istilah "*rechstaat*". Perubahan ini bertujuan untuk memberi ruang kepada prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28 UUD 1945, huruf h, yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan, menegaskan hal ini.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pelopor teori perlindungan hukum umumnya dikaitkan dengan beberapa pakar hukum, antara lain Philipus M. Hadjon yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat subjek hukum serta hak asasi manusia lainnya yang dijamin oleh hukum. Selain itu, teori gabungan yang dikenal sebagai "*vereenigings theoreem*" yang memandang perlindungan hukum sebagai gabungan hak dan kewajiban juga dipelopori oleh Pellegrino. Teori-teori ini muncul dari tradisi hukum alam yang dipelopori oleh tokoh seperti Plato dan Aristoteles, yang menyatakan bahwa hukum bersumber dari prinsip moral universal yang harus melindungi hak-hak manusia secara adil dan menyeluruh.

"Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

"Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Teori perlindungan hukum merupakan konsep fundamental yang menjabarkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai himbauan norma, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan jaminan, kepastian, dan keadilan bagi setiap subjek hukum. Konsep ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus menjangkau aspek substantif dan prosedural agar hak individu tidak dirugikan secara sewenang-wenang dalam proses hukum. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus dipadukan dengan nilai keadilan agar hukum tidak menjadi alat yang menzalimi. Hal ini sangat relevan dalam konteks delik aduan yang membutuhkan batasan normatif seperti tenggat waktu pengaduan dan hak pengadu sebagai pemicu proses hukum. Selain itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menuntut pelaku utama, tetapi juga pelaku penyerta yang berkontribusi secara fisik maupun psikis dalam tindak pidana agar prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dapat ditegakkan dengan seimbang.¹²

Dalam kerangka penyelesaian penyertaan tindak pidana aduan pelanggaran merek yang dilakukan secara bersama-sama, penerapan teori perlindungan hukum menjadi krusial. Sebagai delik aduan, pelanggaran merek mensyaratkan adanya pengaduan dari pemilik merek sebagai subjek yang dirugikan; namun, penyidik dan hakim diberikan kewenangan untuk mengembangkan penyidikan terhadap pelaku penyerta yang belum tercantum dalam pengaduan awal sepanjang didukung alat bukti yang memadai.¹³ Hal ini sesuai prinsip splitbaar dan onsplitbaar yang menegaskan bahwa delik aduan yang sifatnya tidak dapat dipisah menuntut seluruh pelaku, baik utama maupun penyerta, untuk diadili secara kolektif agar tidak ada celah hukum yang membebaskan pelaku.¹⁴ Selain jalur litigasi, mekanisme non-litigasi seperti mediasi penal dan penyelesaian administratif memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan manusiawi dengan tetap mempertahankan hak dan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pemilik merek dan pelaku.¹⁵ Pendekatan ini mendukung perlindungan hukum yang komprehensif dan

¹² Pratiwi, 2023, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, hlm. 56.

¹³ Pratama, 2025, "Tindak Pidana dan Penyidikannya di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 4: 14.

¹⁴ Djatiwinata, 2022, *Memahami Delik Aduan, Tuntutan Balik, Bukti Persidangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, hlm. 8.

¹⁵ Dharmawati, 2024, *Disertasi Mediasi Penal sebagai Pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 25.

memadukan tujuan keadilan restoratif dengan tujuan pemidanaan yang edukatif dan rehabilitatif.¹⁶

Dengan demikian, integrasi teori perlindungan hukum dalam penyelesaian penyertaan tindak pidana aduan pelanggaran merek tidak hanya memperkuat perlindungan hak korban dan kepastian hukum, tetapi juga mendorong efektivitas penegakan hukum yang adil dan kredibel di Indonesia.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang berfokus pada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁷

Dalam hukum pidana, unsur *actus reus* (unsur fisik) dan unsur *mens rea* (unsur mental) diperlukan agar suatu perbuatan dianggap melanggar hukum dan dapat dihukum. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin dari pelaku. Dalam kasus ini, delik disebut sebagai unsur subyektif karena jika unsur-unsurnya terbukti, maka pertanggungjawaban pelaku terbukti. Pertanggungjawaban, juga dikenal sebagai *liability*, berarti bahwa pelaku dan orang yang dirugikan harus membayar akibat yang akan mereka terima. Beberapa konsep dikenal dalam teori hukum pidana, termasuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pada dasarnya, asas kesalahan juga dikenal sebagai "*asas culpabilitas*" menegaskan bahwa tidak ada kesalahan yang dapat menyebabkan pidana dijatuhkan.¹⁸

Keadaan di mana pembuat berada saat melakukan tindak pidana disebut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada hubungan antara keadaan pelaku dan tindakan yang dilakukannya serta sanksi yang seharusnya diberikan. Meskipun gagasan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, ada kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*liability vicarious*) atau pertanggungjawaban yang ketat dalam beberapa kasus. Salah satu alasan pemaaf adalah kesalahan, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan keadaan (*error facti*) atau hukum (*error concepti*). Oleh karena itu, pelaku tidak boleh dipidana kecuali kesalahannya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

¹⁶ J. Saragih, 2024, *Tujuan Pemidanaan dan Keadilan Restoratif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

¹⁷ Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Yogyakarta: Rangkang education dan Republik institute, hlm. 67.

¹⁸ Aldi Fermansyah, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Bertindak Sebagai Mucikari Prostitusi Online*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*

“Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:²⁰

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- 3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.”

a) Syarat Adanya Pertanggungjawaban Pidana

Syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

“Roeslan Saleh menyatakan bahwa, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan. Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab.²¹ Mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, menurut KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP.”

“Selain itu, Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*). Disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-

²⁰ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 108.

²¹ Hamzah Hattrick, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

unsur yang telah ditentukan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:²²

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.”

4. Teori Tujuan Pemidanaan

a. Kebijakan Formulasi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan

Untuk menangani kejahatan, pembaharuan hukum pidana meliputi hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (acara pidana), dan hukum pidana pelaksanaan. Pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana materiil sangat tergantung pada kebijakan legislatif.

Penekanan pada masalah penelitian ini adalah menetapkan dan merumuskan masalah hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang menjadikan kebijakan formulatif berperan penting secara strategis dalam mencapai tujuan yang lebih besar dalam hukum pidana melalui upaya penegakan hukum. Karena masalah kebijakan formulatif dan legislatif terkait dengan tujuan dan pedoman pemidanaan semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati saat menentukannya. Sebagaimana kebijakan pada umumnya, kebijakan harus pada dasarnya rasional dan ukuran rasionalitas adalah efektivitas, maka efektivitas dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah bukti rasionalitas. tujuan dan standar pemidanaan dibuat untuk membantu hakim menjatuhkan pidana.²³

Pada dasarnya, pemidanaan dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu: a) Memperbaiki pelaku kejahatan secara pribadi; b) Membuat pelaku kejahatan jera; dan c) Menimbulkan ketakutan bagi beberapa penjahat sehingga mereka tidak lagi dapat melakukan kejahatan mereka yang sebelumnya tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Dalam aturan umum buku I, konsepsi sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) dimasukkan, yang mencakup ketentuan tentang asas-asas,

²² Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 153.

²³ Taqiuddin, Habibul Umam, dan Risdiana, 2022, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 1: 3596-3600

tujuan, aturan, dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian dan batasan yuridis yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, struktur konsepsi ini dikenal sebagai "ajaran umum" (*algemene leerstuk*).²⁴

Lebih lanjut dikemukakan teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) secara tradisional pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (teori pembalasan atau pembalasan). Teori ini menyatakan bahwa semata-mata karena individu telah melakukan tindak pidana atau kejahatan, pidana dijatuhkan. Pidana adalah konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh individu yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, pembenaran pidana bergantung pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri. Johannes Andenaes menyatakan bahwa, menurut teori absolute, "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) adalah tujuan utama (primair) dari pidana. Pengaruh positif dari pidana hanya bersifat sekunder.
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*). Teori ini menyatakan bahwa memidana bukanlah cara untuk memenuhi kebutuhan absolute untuk keadilan. Sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, pemusnahan tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, J. Andenaes mengatakan bahwa teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat". Selama bertahun-tahun, tujuan pidana telah berkembang ke arah yang lebih logis. Yang paling umum ialah pembalasan, juga dikenal sebagai pembalasan, atau untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Tujuan yang dianggap kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan orang yang melanggar hukum dari perbuatan jahat, meskipun kadang-kadang masih terasa pada zaman sekarang. Sekarang, tujuan yang berlaku adalah berbagai macam bentuk: penjeratan (*deterrent*), baik untuk pelanggar hukum sendiri maupun bagi mereka yang mungkin menjadi penjahat; dan perbaikan (reformasi) untuk penjahat. Tujuannya tidak hanya memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari cara lain yang bukan pidana untuk membina pelanggar hukum.²⁵

²⁴ R. Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

²⁵ Alifa Wiranisa, 2023, "*Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/PID.SUSANAK/2020/PN. Tjk)*", Skripsi, Universitas Lampung, hlm. 55.

b. Tujuan Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Proses pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa mengingat tujuan nasional. Perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama nasional. Dengan kata kunci "perlindungan sosial" dan "kemakmuran sosial", tujuan (pembangunan) nasional terlihat seimbang. Patut dicatat bahwa, meskipun kedua kata ini sering digabungkan dalam satu kata, "perlindungan masyarakat" juga mencakup "kesejahteraan masyarakat". Tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu:

1) Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.
Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan, a) Pencegahan kejahatan b) Pengayoman (pengamanan) masyarakat c) Pemulihan keseimbangan masyarakat: Penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) dan Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*).

2) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana).

Tujuan utama kedua ini dapat mencakup beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk membantu terpidana rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi, sehingga mereka tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Kedua, untuk menjadi berbudi pekerti (akhlak) Pancasila. membebaskan si pelaku dari rasa bersalah dan melindunginya dari sanksi atau hukuman yang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderita dan merendahkan martabat manusia).²⁶

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu teori yang hanya mempertimbangkan salah satu elemen dari tujuan umum tersebut terlalu sempit jika tujuan pidana dan hukum pidana harus difokuskan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam Bab III KUHP (Pasal 51 dan 52) yang akan berlaku, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a. "mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

²⁶Ferdiyansyah Ariesta Intama, 2018, "*Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu)*", Skripsi, Universitas Lampung, hlm. 83.

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”

5. Tinjauan Umum Delik Aduan

Pengertian Delik Aduan, Istilah "delik aduan", juga dikenal sebagai "klacht delict", mengacu pada tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan yang meminta penuntutan terhadap individu atau individu tertentu. Jaksa hanya dapat melakukan penuntutan untuk delik aduan jika ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Buku ke II KUHP memberikan pengaturan yang luas untuk delik aduan. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai delik aduan, disebutkan secara terpisah, dan dalam ketentuan yang dimaksud juga disebutkan siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Pembentuk undang-undang telah menetapkan bahwa pengaduan diperlukan untuk pelanggaran tertentu. Menurut Von Liszt, Berner, dan Von Swinderen, sebabnya adalah bahwa jika dilihat secara objektif pada beberapa delik tertentu, kerugian material atau ideal dari orang yang telah mengalami kerugian langsung harus lebih diutamakan daripada kerugian umum lainnya. Menurut MvT (*Memori van Teoliching*), perlunya pengaduan dalam beberapa kasus tertentu didasarkan pada keyakinan bahwa jika penguasa tidak ikut campur dalam kasus tertentu, ikut campurannya mungkin lebih merugikan orang yang telah dirugikan daripada kenyataannya. Jadi, orang yang merasa dirugikan memutuskan apakah penguasa harus menuntut seseorang yang telah melakukan pelanggaran.²⁷

Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Menurut Tresna, Delik aduan absolut adalah segala jenis kejahatan yang dapat dituntut oleh penuntut umum hanya setelah aduan dari yang berhak mengadukannya diterima. Pompe menyatakan bahwa delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya merupakan syarat agar

²⁷ Mukhlis, 2015, *Hukum Pidana*, Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 15-17.

pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti :

- a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinias resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
 - c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP)
2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik di mana adanya pengaduan hanyalah syarat untuk menuntut pelaku, yaitu ketika hubungan antara orang yang bersalah dan orang yang dirugikan terjadi, meskipun sebenarnya tidak merupakan delik aduan. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :

- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
- b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif

1. Dalam delik aduan relatif ini, penuntutan dapat dilakukan secara terpisah; misalnya, jika ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diinginkan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Lain halnya dengan delik aduan absolut, semua orang yang melakukan kejahatan itu juga harus dituntut.
2. Pada delik aduan absolut, cukup jika pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang diduga telah merugikan dirinya.
3. Delik aduan relatif tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*).

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti :

1. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu (*curator*) dan wali.
2. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).

Pasal 74 ayat (1) KUHP menetapkan tenggat waktu untuk mengajukan aduan, yang berarti bahwa seseorang yang memiliki hak untuk mengajukan aduan hanya boleh melakukannya dalam jangka waktu enam bulan setelah kejadian itu diketahuinya, kecuali jika orang tersebut berada di luar negeri.²⁸

6. Tinjauan Umum Penyertaan dalam Tindak Pidana

a. Pengertian Penyertaan

Dalam hukum pidana, peraturan tentang penyertaan ini sangat terkait dengan subjek hukum pelaku tindak pidana, karena pada umumnya sebuah kejahatan atau pelanggaran dapat terjadi karena perbuatan satu orang atau lebih. Oleh karena itu, Bab V Buku I KUHP, Pasal 55-62, membahas penyertaan.²⁹

Menurut Adam Chazawi, penyertaan (*deelneming*) adalah segala bentuk tindakan di mana seseorang terlibat, baik secara fisik maupun mental, dalam melakukan semua tindakannya hingga menghasilkan tindak pidana. Dengan cara ini, dapat disimpulkan bahwa penyertaan hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih orang, dan perlu digarisbawahi bahwa masing-masing tindakan pelaku harus saling menunjang dan tidak terpisah satu sama lain. Dan ini tidak berkaitan dengan perbuatan pidana, tetapi dengan jumlah pelaku.³⁰

b. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana yang disebutkan berikut ini :³¹

“Pasal 55

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69.

³⁰ D. Schaffmeister, dkk., 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 246.

³¹ KUHP

“Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Dari rumusan pasal maka secara umum, penyertaan dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok yakni pembuat dan pembantu dengan masing-masing klasifikasi yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Pembuat (*mededader*)

1. Yang melakukan (*plegen*), yang melakukan dan menyelesaikan tindak pidana atau unsur-unsurnya, dan yang perbuatannya menghasilkan konsekuensi yang ditetapkan oleh undang-undang.³²
2. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), melalui perantara orang lain, yang berfungsi sebagai alat bagi orang yang diperalat untuk bertindak tanpa sengaja, tanpa kealpaan, dan tanpa tanggung jawab (dalam keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan).³³
3. Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), perbuatan para peserta memenuhi setiap unsur tindak pidana ataupun sebagian unsur tindak pidana dengan syarat adanya kesamaan unsur kesengajaan dari masing-masing peserta.³⁴
4. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokking*), hampir sama dengan *doen plegen* namun dalam menganjurkan, cara yang digunakan haruslah sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang dalam hal ini KUHP sebagaimana telah disebutkan sebelumnya serta penganjur dan pembuat materiil sama-sama bertanggung jawab.³⁵

b. Pembantu (*medeplichtige*)

1. Orang yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan terjadi, yaitu ketika perbuatan pembuat dan pembantu terjadi pada waktu yang sama.
2. Orang yang dengan sengaja membantu sebelum kejahatan terjadi, seperti memberikan kesempatan, sarana, atau bukti, dan dapat dipastikan bahwa tindakan pembantu mendahului tindakan pembuat.

³² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 86.

³³ *Ibid.*, hlm. 88.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

c. Turut Serta

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelaku berpartisipasi jika tindakan mereka memenuhi semua atau sebagian dari unsur tindak pidana, dengan syarat masing-masing peserta memiliki unsur kesengajaan yang sama.

Ada perbedaan pendapat ahli tentang turut serta. Van Hamel dan Trapman mengatakan bahwa ada ajaran objektif tentang turut serta, sedangkan Hoge Raad mengatakan bahwa turut serta terjadi jika semua tindakan pembuat atau peserta memenuhi seluruh unsur delik atau tindak pidana.

Ajaran subjektif mengatakan bahwa turut serta terjadi jika timbul kerja sama yang dilakukan secara sadar juga terlibat dalam turut serta.³⁶

Penulis sendiri lebih memilih ajaran subjektif yang menjelaskan terjadinya turut serta dengan lingkup yang lebih luas. Pada unsur yang disebutkan di atas secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :³⁷

- a. Turut serta terjadi ketika para pelaku bekerja sama secara sadar, yaitu mereka memiliki kepentingan dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan tindak pidana. Para pelaku secara aktif melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang pada akhirnya mengarah pada tindak pidana.
- b. Turut serta terjadi apabila para peserta melakukan tindak pidana bersama-sama, yang berarti bahwa perbuatan para peserta tidak harus sama, tetapi cukup terkait dengan perbuatan pembuat pelaksana dalam melakukan tindak pidana bersama. Selanjutnya, aspek penting yang membedakan adalah pembantuan hanya dari sudut pandang peserta.

7. Tinjauan Umum Merek

a. Pengertian Merek

Merek merupakan salah satu bagian dari HAKI yang diberikan perlindungan oleh undang-undang. Hal tersebut tak terlepas dari hak ekonomi yang melekat pada merek, dimana pemilik merek dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan mereknya.³⁸ Mengenai ruang lingkup dari merek meliputi pertama, merek dagang yang diaplikasikan pada barang perdagangan dan yang kedua yaitu merek jasa yang diaplikasikan pada jasa yang diperdagangkan.³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁸ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 13.

³⁹ DJKI, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta: DJKI, hlm. 5.

Penggunaan merek pada produk bukan semata hanya untuk aksesoris belaka, melainkan ada beberapa alasan para pelaku usaha memberi merek pada produknya antara lain, sebagai identitas produk, sarana promosi, jaminan kualitas, asal produk serta menunjukkan eksistensi produk dalam persaingan pasar.⁴⁰ Berdasarkan fungsi dari merek atau hak eksklusif atas merek yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai tujuan penggunaan merek itu sendiri dan memberi izin kepada pihak lain.⁴¹

Pada dasarnya, merek adalah tanda pengenal untuk suatu produk tertentu. Namun, seiring kemajuan dan semakin ketatnya persaingan di pasar, merek menjadi lebih dari sekadar tanda pengenal, dengan nilai lebih di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁴²

Pada dasarnya, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis menetapkan merek sebagai tanda yang ditampilkan dalam berbagai kombinasi elemen, seperti yang disebutkan dalam pasal yang diakhiri dengan tujuan untuk membedakan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan dalam ayat (1) Pasal 15 Persetujuan TRIPs, yang menekankan aspek perbedaan.⁴³

Menurut KBBI, merek diartikan sebagai

“tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.”⁴⁴

Definisi merek juga diberikan oleh para ahli antara lain oleh R. Soekardono yang menyatakan bahwa :

“merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tersebut, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-

⁴⁰ Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 3.

⁴¹ DJKI, *Op.cit*, hlm. 6.

⁴² Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis

⁴³ Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 32.

⁴⁴ Arti kata merek - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badanbadan perusahaan lain.”⁴⁵

Kemudian H.M.N. Purwo Sutjipto memberi definisi

“merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”⁴⁶

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa merek adalah tanda yang ditampilkan oleh pelaku usaha dalam ragam kombinasi unsur audiovisual dan yang terpenting mengandung unsur pembeda baik secara keseluruhan atau pada pokoknya.

b. Jenis-Jenis Merek

Secara garis besar, penggolongan merek dapat dilihat dari 2 perspektif yakni dari objek dan subjek yang menggunakan merek sebagaimana akan di uraikan berikut :⁴⁷

a. Objek yang diperdagangkan

1) Merek dagang

2) Merek Jasa

Penggolongan ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) dan (3)

b. Pihak yang menggunakan

1) Merek pribadi, yaitu merek yang digunakan secara perorangan atau pribadi bahan hukum sebagai pemegang atau pemilik merek.

2) Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan secara bersama sama oleh beberapa orang atau badan hukum yang memiliki kesamaan karakteristik, baik dari sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya.

3) Merek lokal, yaitu merek dalam negeri dan terdaftar di negara bersangkutan

4) Merek asing, yaitu merek dari luar negeri dan telah terdaftar di negara asal merek.

c. Pendaftaran Merek

Mengenai pembuatan merek, tidak ada aturan yang mengatur pembuatan merek, dan tanggung jawab untuk mendesain dan merancang merek sendiri.

⁴⁵ R. Soekardono, 1993, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 143.

⁴⁶ Ismail Rumadan, 2018, *Kriteria Itikad Tidak Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Melalui Putusan Pengadilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 53.

⁴⁷ Chandra Gita Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 54

Dalam hal orang yang ingin memperoleh hak perlindungan atas merek, undang-undang merek menetapkan syarat yang harus dipenuhi agar mereka dapat terdaftar dan mendapatkan sertifikat. Berikut beberapa syarat pendaftaran dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis akan diuraikan sebagai berikut :

“Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika :

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”

“Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.”⁴⁸

Dari ketentuan Pasal 20 sampai Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di atas dapat dilihat bahwa dalam proses pendaftaran merek terdapat dua kriteria atau syarat yang harus dipenuhi yakni :

1. Sebuah merek tidak dapat didaftarkan ke Ditjen HAKI jika tidak memiliki salah satu dari unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 20, mulai dari huruf a sampai dengan huruf f, seperti bertentangan dengan ideologi, menyesatkan masyarakat, informasi yang tidak sesuai, tidak memiliki daya pembeda, atau merupakan nama generik. Tidak diterimanya pendaftaran merek disebabkan oleh persyaratan pertama ini.⁴⁹
2. Merek ditolak pendaftaran jika memiliki persamaan substansial dengan merek lain, simbol negara, atau seterusnya. Syarat kedua ini lebih rumit daripada yang pertama karena memerlukan pengujian terlebih dahulu tentang keabsahan merek yang terkait.⁵⁰

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Indonesia menetapkan bahwa setiap merek harus didaftarkan. Orang yang pertama mendaftarkan merek atau orang yang pertama mendaftarkan merek biasanya memiliki hak eksklusif atas merek dan perlindungan hukum. Orang lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar jika mereka tidak mengambil hak atau lisensi dari pemilik merek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar sebagaimana diuraikan di atas berlaku selama sepuluh tahun sejak pendaftaran dilakukan, dan dapat diperpanjang menjadi sepuluh tahun lagi pada enam bulan sebelum dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan konsekuensi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.⁵¹

d. Tindak Pidana Merek

Tindak Tindak Pidana Merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Di luar KUHP, negara juga mengatur tindak pidana merek. Aturan mengenai merek dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jauh lebih komprehensif daripada yang ada di dalam KUHP, khususnya dalam hal tindak pidana merek.

⁴⁸ Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis

⁴⁹ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 94.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

⁵¹ Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis

Adapun beberapa perbuatan atau ruang lingkup tindak pidana merek tercantum pada Pasal 100 sampai Pasal 102 Undang-Undang Merek sebagai berikut:

1. “menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa hak (Pasal 100 ayat 1 dan 2)
2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia (Pasal 100 ayat 3)
3. memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana (Pasal 102)
4. Pasal 103 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan (Pasal 103)⁵²

Beberapa pasal di atas mencakup pelanggaran yang melanggar hak pemilik merek terdaftar. Ketentuan di atas mengatur penggunaan merek pada barang dan jasa yang dibuat secara langsung oleh seseorang atau badan hukum. Produk-produk ini harus memiliki kemiripan yang signifikan atau karakteristik tertentu yang menunjukkan kemiripan dengan merek lain yang telah didaftarkan sebelumnya. Selain penggunaan merek tanpa izin, ada konsekuensi yang dilarang dari penggunaan merek pada barang dan jasa yang membahayakan kesehatan dan lingkungan, dengan konsekuensi paling fatal adalah kematian. Dalam undang-undang merek dan indikasi geografis, khususnya pasal yang telah disebutkan di atas, tindakan terakhir yang dilarang adalah memperdagangkan barang dan jasa yang secara sadar diketahui atau dapat diduga berasal dari tindak pidana merek yang diuraikan di atas. Ini termasuk penggunaan merek tanpa hak.

e. Penyelesaian Sengketa Merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis

Penyelesaian sengketa merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan payung hukum utama dalam perlindungan merek di Indonesia. Dalam UU ini, sengketa merek dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi di pengadilan niaga serta mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase. Mekanisme litigasi biasanya diutamakan ketika terjadi pelanggaran merek yang merugikan pemilik merek yang terdaftar, sedangkan non-litigasi memberikan pilihan

⁵² Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

penyelesaian yang lebih cepat dan efisien sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa tanpa harus menunggu putusan pengadilan.⁵³

Perkara sengketa merek di Indonesia kerap muncul akibat adanya kemiripan merek dagang yang terdaftar yang menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli. Contohnya adalah sengketa antara PT. Gudang Garam dan PT. Gudang Baru yang diputus oleh Pengadilan Niaga Surabaya, dimana merek Gudang Baru dianggap melanggar Pasal 21 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 karena memiliki kemiripan dengan merek Gudang Garam yang sudah terkenal. Putusan hakim membatalkan pendaftaran merek Gudang Baru dan memerintahkan DJKI menolak permohonan merek yang mirip untuk menjamin efek jera dan perlindungan merek terkenal.⁵⁴

Alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi lebih banyak diadopsi untuk mengatasi sengketa merek yang melibatkan pihak-pihak yang ingin mempertahankan hubungan bisnis atau menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan sebelum proses pengadilan sebagai upaya preventif untuk penyelesaian konflik dengan cara damai. Hal ini juga dibarengi dengan tren global yang mendorong penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui cara alternatif.⁵⁵

Keberadaan instrumen penyelesaian alternatif sengketa didukung pula oleh upaya meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar proses litigasi dan non-litigasi berjalan efisien, independen, dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal dan kepastian hukum kepada pemilik merek dan pelaku usaha agar hak kekayaan intelektual dapat dihormati dan ditegakkan sesuai peraturan di Indonesia.⁵⁶

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah menyusun kerangka penyelesaian sengketa merek yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya, memadukan jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa merek yang efektif penting untuk mendorong iklim usaha yang sehat, menjamin hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan kepercayaan para inovator dan pelaku bisnis terhadap perlindungan hukum di Indonesia.⁵⁷

⁵³ Denny, dkk., 2022, "Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2: 149.

⁵⁴ Denny, dkk., 2022, hlm. 156.

⁵⁵ Yoga Gunawan, 2022, "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum", *Iblaw Law Review* 2, no. 2, hlm. 143.

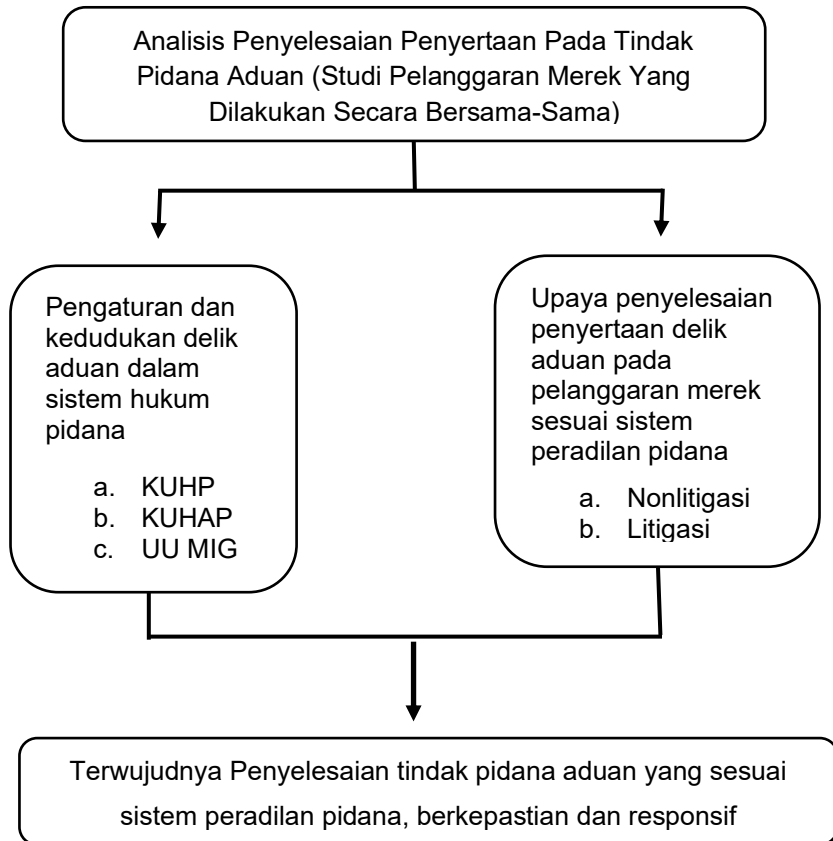
⁵⁶ Palendeng, dkk., 2023, "Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Dikaitkan dengan Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, hlm. 274.

⁵⁷ Yoga Gunawan, 2022, hlm. 160.

F. Kerangka Pikir

Gambar 1.1

Tentang bagan kerangka pikir



G. Defenisi Operasional

1. **Delik aduan:** adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban atau pihak yang berhak mengadu, dan tanpa pengaduan itu penuntutan tidak dapat dimulai atau diteruskan secara sah.
2. **Pengaduan:** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
3. **Tindak pidana merek:** adalah merujuk pada pelanggaran yang dilakukan terhadap hak atas merek yang dilindungi oleh hukum (telah didaftarkan).
4. **Turut serta melakukan:** adalah tindakan para peserta memenuhi semua unsur tindak pidana ataupun sebagian unsur tindak pidana dengan syarat adanya kesamaan unsur kesengajaan dari masing-masing peserta.
5. **Sistem peradilan pidana:** adalah merujuk pada mekanisme atau proses hukum yang mengatur bagaimana kasus pidana diproses di pengadilan, mulai dari penyelidikan hingga pengambilan keputusan oleh hakim, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
6. **Responsif** Responsif dalam konteks ini berarti kemampuan sistem peradilan pidana untuk secara cepat dan tepat menanggapi setiap permasalahan atau dinamika yang muncul dalam penanganan tindak pidana aduan. Sistem yang responsif adalah sistem yang adaptif terhadap kebutuhan keadilan, perkembangan kasus, serta aspirasi korban dan pelaku. Dalam penelitian ini, responsif mencakup keefektifan penegakan hukum, kemudahan akses keadilan, serta fleksibilitas mekanisme penyelesaian agar tidak hanya fokus pada kepastian dan formalitas hukum, tetapi juga pada kecepatan serta kualitas pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini, maka yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merujuk pada studi kepustakaan disebabkan karena banyaknya sumber yang berasal dari kepustakaan berkaitan dengan asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sistematik hukum, begitupun dengan sejarah dan perbandingan hukum.⁵⁸

Tabel 2.1
Tentang tipe dan pendekatan penelitian

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Tipe Pendekatan
1	Bagaimanakah pengaturan dan kedudukan delik aduan dalam sistem hukum pidana?	Tipe penelitian hukum normatif	Pendekatan analisis, pendekatan teori.
2	Bagaimanakah upaya penyelesaian penyertaan delik aduan pada pelanggaran merek sesuai sistem peradilan pidana?	Tipe penelitian hukum Normatif	Pendekatan analisis, pendekatan teori, pendekatan kasus.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, maka tentu cara perolehan bahan hukumnya melalui prosedur identifikasi terhadap dokumen-dokumen resmi, buku perpustakaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan MK, karya ilmiah, artikel beserta dokumen yang berhubungan dengan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 14.

materi penelitian yang akan dikaji. Disamping itu, terdapat juga klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Olehnya itu, teknik pengumpulan data yang tersebut kemudian dipakai dalam penelitian ini yang notabennya merupakan studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan dengan cara membaca, mencatat, menelaah, serta membuat ulasan terkait bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian penulis. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Soerjono Soekanto sebagai bahan hukum primer atau dengan kata lain sebagai bahan hukum mengikat.⁵⁹

Sumber yang digunakan adalah sumber data penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri atas 3 macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (yang mengikat), terdiri dari:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer, terdiri dari RUU naskah akademik, , pendapat ahli hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaknai sebagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Inggris-Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan *library research* atau yang lebih dikenal dengan studi pustaka terhadap bahan hukum. Kemudian berikutnya yang perlu untuk dilakukan adalah telaah terhadap sumber yang telah diajukan sebagai identifikasi fakta-fakta hukum terkait.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet-13, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

Berangkat dari yang demikian itu, selanjutnya dilakukanlah pendekatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan menarik kesimpulan berdasarkan isu penelitian yang disusun secara preskriptif. Penelusuran tersebut bisa dengan mendengarkan, melihat ataupun dengan membaca, termasuk didalamnya berkenaan dengan penelusuran melalui media internet.⁶⁰

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum terhadap penulisan tesis ini, adalah dengan menggunakan preskriptif. Metode inilah yang kemudian memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata terhadap temuan dan olehnya itu lebih *prefer* pada kualitas.⁶¹ Pendeskripsian inilah yang kemudian dilakukan melalui metode deduksi yang pada dasarnya berpangkal pada pengajuan premis yang sifatnya umum ke khusus, barulah kemudian dengannya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Hasil dari kesimpulan itulah yang kemudian nantinya akan memberikan gambaran yang dapat digunakan dan bersesuaian dengan hukum yang diterapkan.

⁶⁰Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 16.

⁶¹ *Ibid.*